

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI HAK *KHIYAR* PADA TRANSAKSI JUAL BELI BAJU
(Studi Kasus Di Toko Andri, Toko Annisa dan Toko Tiga Saudara Pasar
Cendrawasih Metro)**

**Oleh:
MARLIDA NUR DAMAYANTI
NPM. 13103414**



**Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
TAHUN 1438 H / 2017 M**

IMPLEMENTASI HAK *KHIYAR* PADA TRANSAKSI JUAL BELI BAJU
(Studi Kasus Di Toko Andri, Toko Annisa dan Toko Tiga Saudara Pasar
Cendrawasih Metro)

Diajukan Untuk memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:
MARLIDA NUR DAMAYANTI
NPM. 13103414

Pembimbing I : Sainul, SH, MA
Pembimbing II : H. Azmi Siradjuddin, Lc. M. Hum

Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
TAHUN 1438 H / 2017 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI HAK *KHIYAR* PADA TRANSAKSI
JUAL BELI BAJU (Studi Kasus di Toko Andri, Toko
Annisa dan Toko Tiga Saudara Pasar Cendrawasih
Metro)**

Nama : **Marlida Nur Damayanti**
NPM : 13103414
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I,


Sainul, SH, MA

NIP. 19680706 200003 1 004

Metro, Juni 2017
Pembimbing II


H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

NIP. 19650627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B- 664/In.28/FEBI/PP.009/07/2017

Skripsi dengan Judul: IMPLEMENTASI HAK KHIYAR PADA TRANSAKSI JUAL BELI BAJU (Studi Kasus di Toko Andri, Toko Annisa dan Toko Tiga Saudara Pasar Cendrawasih Metro), disusun oleh MARLIDA NUR DAMAYANTI, NPM.13103414, Jurusan: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Kamis / 06 Juli 2017.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator : Sainul, SH, MA
Penguji I : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
Penguji II : Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I
Sekretaris : Muhammad Nasrudin, MH



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

HALAMAN MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. (QS An-Nisaa (04) : 29*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marlida Nur Damayanti
NPM : 13103414
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 4 Juli 2017

Yang menyatakan



Marlida Nur Damayanti

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas Rahmat dan Anugerah Allah SWT sehingga tanggung jawab atas satu tugas telah terlaksana yaitu sebuah karya dengan perjuangan dan pengorbanan demi terselesaikannya skripsi ini. Karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak dan Emakku tercinta yakni Teguh Rahayu dan Zartamah, yang senantiasa mendo'akan demi kelancaran studyku, dan memberikan dukungan atas keberhasilanku.
2. Kakak serta Adikku tersayang yakni Marisa Anggun Suciati dan Wahyu Gustina yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepadaku serta mengingatkanku untuk kebaikanku.
3. Dosen-dosen Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Almamater Ku tercinta Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu dari persyaratan untuk menyelesaikan perkuliahan di Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag. selaku Rektor IAIN Metro, Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M. Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ibu Rina El Maza, S. H. I. M. S. I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah, Bapak Sainul, SH, MH selaku Pembimbing I, dan Bapak H. Azmi Siradjuddin, Lc. M. Hum selaku Pembimbing II. Yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana dan prasarana selama penulis menempuh pendidikan. Tidak kalah pentingnya, rasa sayang dan terimakasih penulis haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada Dinas Pasar dan Perdagangan Kota Metro serta Penjual dan Pembeli Baju di Pasar Cendrawasih Metro yang telah membantu terselesaikannya Skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Metro, 2017

Penulis

Marlida Nur Damayanti

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Pengesahan	iv
Abstrak.....	v
Halaman Orisinalitas Penelitian.....	vi
Halaman Moto	vii
Halaman Persembahan.....	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Lampiran.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Khiyar</i>	12
------------------------	----

1. Pengertian <i>Khiyar</i>	12
2. Dasar Hukum Hak <i>Khiyar</i>	13
3. Macam-macam Hak <i>Khiyar</i>	14
B. Jual Beli	20
1. Pengerian Jual Beli	20
2. Rukun Dan Syarat Jual Beli.....	21
3. Hukum Jual Beli	23
4. Macam-macam Jual Beli	25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian	27
B. Sumber Data	28
C. Teknik Pengumpulan Data	29
D. Teknik Analisis Data	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	32
B. Implementasi hak <i>khiyar</i> di Toko Andri, Toko Annisa dan Toko Tiga Saudara	37
.....	
.....	
C. Analisis implementasi hak <i>khiyar</i> pada transaksi jual beli baju di Toko Andri, Toko Annisa dan Toko Tiga Saudara Pasar Cendrawasih Metro.....	45
.....	
.....	

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	52
.....	
B. Saran	52
.....	

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Struktur Organisasi Pasar Cendrawasih

Metro

.....

34

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan (SK) Bimbingan
2. Surat Pra-Survey
3. Surat Balasan Pra-Survey
4. Outline
5. Alat Pengumpul Data
6. Surat Research
7. Surat Balasan Research
8. Nota Dinas
9. Kartu Bimbingan Konsultasi Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama *rahmatan lil alamin*, artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta. Sejak pertama kali Islam berada ditengah-tengah umat manusia, Islam telah mengatur dan mengajarkan hukum-hukum yang berhubungan dengan interaksi sosial antar sesama manusia (*muamalah*). Peran *muamalah* menjadi penting bagi manusia, karena manusia sebagai makhluk sosial yang tidak terlepas dari hubungan dan interaksi antar satu individu dengan individu lain untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan hidupnya.

Islam mengatur tentang kegiatan bermuamalah yang baik agar tidak merugikan satu sama lain. *Muamalah* adalah hukum-hukum *syara* yang bersifat praktis (alamiah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain di dalam hal perseoalan ekonomi, di antaranya: jual-beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerjasama dagang, simpanan barang atau uang dan lain-lain.¹

Jual beli merupakan kegiatan bermuamalah dengan cara tukar-menukar barang yang dibutuhkan dengan alat tukar seperti uang. Jual beli adalah tukar menukar suatu barang, baik dilakukan dengan uang maupun barang dengan barang atau benda lain atas dasar suka sama suka di antara

¹Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 2

kedua belah pihak yang biasa disebut *an tarodin*, artinya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.² Seperti yang dijelaskan di dalam firman Allah SWT :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :

Hai Orang-Orang Yang Beriman, Janganlah Kamu Saling Memakan Harta Sesamamu Dengan Jalan Yang Batil, Kecuali Dengan Jalan Perniagaan Yang Berlaku Dengan Suka Sama-Suka Di Antara Kamu. Dan Janganlah Kamu Membunuh Dirimu Sesungguhnya Allah Adalah Maha Penyayang Kepadamu. ”. (QS. An-Nisa (4): 29)

Konsep *an tarodhi minkum* menjadi tiang utama di dalam praktik jual-beli yang berbasis keislaman, kesepakatan yang tidak merugikan kedua belah pihak menjadi hal yang penting dalam sebuah transaksi tersebut, seperti hak *Khiyar* dalam jual beli. *Khiyar* merupakan pilihan yang paling baik di antara dua perkara yaitu melanjutkan jual beli atau membatalkannya.³ Adanya konsep tersebut akan membawa kedua belah pihak saling rela serta menghindari dari kecurangan di dalam jual beli. Oleh karena itu, sudah selayaknya penjual muslim hendaknya menggunakan prinsip-prinsip keislaman di dalam melakukan transaksi jual beli. Seperti yang dijelaskan di dalam hadist Nabi SAW berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا تَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ

² Muhamad Ali, *Fiqih*, (Bandar Lampung: Anigrah Utama Raharja, 2013), h. 95

³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Diterjemahkan Oleh Abu Syaqqina, Dari Judul Asli, *Fiqihul Sunnah*, (Semarang : Tinta Abadi Gemilang, 2013) Jilid 5,h. 85

يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ
يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَنْزُكْ وَحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعُ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ. (رواه البخاري و مسلم

(

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar ra. Dari rasulullah saw bersabda: Jika dua orang saling berjual beli, maka masing-masing diantara keduanya mempunyai hak pilih selama keduanya belum berpisah, dan keduanya sama-sama mempunyai hak, atau salah seorang diantara keduanya memberi pilihan kepada yang lain. Beliau bersabda: jika salah seorang diantara keduanya memberi pilihan kepada yang lain, lalu keduanya menetapkan jual beli atas dasar pilihan itu, maka terjadilah jual beli itu. (HR. Bukhari dan Muslim)⁴

Hadist tersebut di atas, menjelaskan bahwa setiap dua orang yang melakukan suatu transaksi jual beli, maka masing-masing keduanya mendapatkan hak untuk meneruskan atau membatalkan suatu akad yang disebut *khiyar*. Agar tidak ada unsur kekecewaan atau keterpaksaan dari salah satu pihak. Karena di dalam konsep jual beli adalah suka sama suka antar kedua belah pihak, atau yang biasa disebut dengan konsep *Antarodhin*.

Khiyar terbagi menjadi tiga macam yaitu : *khiyar* majelis, *khiyar* syarat dan *khiyar* aib. *Khiyar* majelis adalah hak setiap pembeli atau penjual untuk memilih melanjutkan akad atau mengurungkannya sepanjang keduanya belum berpisah tempat. ⁵ *Khiyar* syarat adalah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam waktu yang di tentukan. Misalnya,

⁴Abdullah bin Abdulrahman bin Shalih Ali Bassam, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim*, Diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, Dengan Judul Asli *Taisirul Alam Syarh Umdahtul Ahkam*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), h. 580

⁵Enizar, *Hadis Ekonomi*, (jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2013) , h. 145

pembeli mengatakan “saya beli barang ini dari engkau dengan syarat saya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad selama tiga hari”.⁶ Sedangkan *Khiyar* aib adalah hak yang dimiliki oleh seorang pembeli disebabkan karena adanya cacat pada barang yang ia beli, tetapi tidak diberitahukan oleh penjual atau memang penjual tidak mengetahuinya, akan tetapi cacat itu terbukti ada pada barang sebelum akad jual beli. Syarat barang disebut cacat yang diperbolehkan *khiyar* adalah yang dapat mengurangi nilai jual pada umumnya atau mengurangi nilai jual pada barang itu sendiri.⁷

Berdasarkan hasil pra survei yang peneliti telah melakukannya di pasar Cendrawasih Metro, setelah peneliti mengamati pada beberapa toko baju yang ada di pasar Cendrawasih kota Metro, di dalam praktek jual belinya tidak terdapat hak *khiyar* di dalam jual beli tersebut dan ada yang menerapkan prinsip hak *khiyar* namun sistem penerapannya justru merugikan salah satu pihak atau tidak terdapat prinsip *antarodin* yang berarti suka sama suka atau terdapat kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan jual beli tersebut. Seperti seorang pembeli membeli baju untuk anaknya setelah cocok dengan barang dia membayar langsung membayar, sesampainya di rumah anaknya menyadari bahwa baju tersebut robek, pada saat itu langsung mengembalikan baju ke toko andri, pihak penjual akan menukar baju tersebut dengan tambahan harga dari cacatnya baju tersebut, menurut penjelasan pembeli atas kejadian ini pembeli tidak rela dan dirugian atas tambahan harga. Seperti toko

⁶ *Ibid.*, h. 132

⁷ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, Dijeterjemahkan Oleh Abdullah Hayyie Al-Kattani, Dkk Dengan Judul Asli *Al-Mulakhkhasul Fiqih*, (Jakarta : Gema Insani), h. 389

Andri, toko Annisa, toko Tiga Saudara dan lain-lain. Padahal hak *khiyar* merupakan hak yang diberikan kepada penjual atau pembeli agar saling *ridha* dan salah satu di antaranya tidak ada yang dirugikan atau tertipu.⁸

Dengan adanya konsep hak *khiyar*, maka pembeli tidak perlu takut akan adanya penipuan dengan barang yang diperjual-belikan, juga penjual akan mendapatkan keuntungan selain materil juga moral yang mana penjual tersebut dipercaya oleh para pembeli sehingga pembeli tidak beralih kepada pedagang yang lain, selain itu penjual juga terhindar dari fitnah adanya kecurangan di dalam jual-beli yang bisa merugikan. Oleh karena itu, konsep sama-sama *ridha* dapat dijunjung tinggi dan tidak akan merugikan salah satu pihak. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Pasal 4 Ayat 2-4 juga mengatur tentang hak yang diberikan kepada konsumen yang berbunyi :

1. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
2. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
3. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan.⁹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti menemukan masih banyak penjual baju yang belum menerapkan hak *khiyar* di dalam jual beli baju. Sedangkan hak *khiyar* di dalam Islam sangat dianjurkan agar transaksi

⁸Hasil Pra Survey Di Pasar Cendrawasih Pada Tanggal 04 Desember 2016

⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentag Perlindungan Konsumen Pasal 4 Ayat 2-4

jual beli tidak ada yang dirugikan dari masing-masing pihak. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang hak *khiyar* yang ada di toko Andri, toko Anisa dan toko Tiga Saudara pasar Cendrawasih Metro yang berfokus pada *khiyar* syarat dan *khiyar* aib yaitu dengan judul “Implementasi Hak *Khiyar* Pada Jual Beli Baju (Studi Kasus di toko Andri, toko Anisa dan toko Tiga Saudara pasar Cendrawasih Metro)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan tersebut di atas, maka pertanyaan penelitiannya, yaitu Bagaimana Implementasi Hak *Khiyar* pada Transaksi Jual Beli Baju di toko Andri, toko Anisa dan toko Tiga Saudara pasar Cendrawasih Metro?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Pertanyaan Penelitian tersebut di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang Implementasi Hak *Khiyar* pada Transaksi Jual Beli Baju.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan alternatif informasi, bahan referensi, serta sebagai sumber informasi awal bagi peneliti-peneliti lainnya yang berkaitan dengan Implementasi hak *khiyar* pada transaksi jual beli baju.

b. Secara Praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan kajian atau pemikiran lebih lanjut terhadap para penjual dan pembeli agar lebih berhati-hati untuk memilih barang yang dijual-belikan bagi masyarakat khususnya di toko Andre, toko Anisa dan toko Tiga Saudara pasar Cendrawasih Metro.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*Prior Research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan di dalam bagian ini, sehingga akan terlihat suatu perbedaan dan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing peneliti..

Selanjutnya untuk menghindari kesamaan pada penelitian ini maka perlu melihat penelitian terdahulu di antaranya yaitu : Penelitian yang dilakukan Diah sulistioningsih dengan judul "*Implementasi Jual Beli Dengan Menggunakan Hak Khiyar Syarat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Toko Fitri di Pasar Cendrawasih Metro*". Penelitian ini berfokus pada *khiyar* syarat, hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli dengan menggunakan hak *khiyar* syarat yang ada pada toko Fitri di dalam

karena adanya ketentuan dari pedagang yang memberikan pembeli dan menimbulkan keterpaksaan serta menghilangkan unsur kerelaan pembeli, disebabkan karena pedagang tidak menerima penukaran barang, walaupun pembeli belum ada satu hari membeli barang tersebut, dan ketika pembeli meminta dikembalikan uang dengan barang yang tidak sesuai dengan jenis pesanan, pedagang tidak memberikan, hal ini membuat pembeli kecewa. Sedangkan di dalam Islam hak *khiyar* syarat di tentukan 3 hari.¹⁰

Penelitian yang dilakukan Ahmad Saiful dalam skripsinya yang berjudul “*Hak Khiyar Syarat Di Pasar Kopindo Kota Metro Tahun 2009*”. Penelitian yang dilakukan Ahmad Saiful berfokus pada *khiyar* syarat yang hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa di pasar Kopindo pedagang memberikan kebebasan memilih dalam proses pembelian barang dan memberikan kesempatan untuk menggunakan haknya sebagai pembeli, dan membolehkan untuk mengajukan suatu perjanjian (*khiyar* syarat). Jadi ketika ada kerusakan atau cacat maka akan ditukar atau dikembalikan. Akan tetapi pihak pedagang meminta tambahan harga sebagai ganti rugi jika ada pengembalian atau penukaran. Hal tersebut jelas bahwa pihak pedagang menyalahi aturan perjanjian atau hak *Khiyar* syarat yang merugikan pembeli dan ada unsur penipuan.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Indah Widiyani dalam Skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Khiyar Aib di*

¹⁰Diah Sulistioningsih, *Implementasi Jual Beli Dengan Menggunakan Hak Khiyar Syarat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Toko Fitri Di Pasar Cendrawasih Metro*, (Metro: Perpustakaan STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), h. 59

¹¹Ahmad Saiful, *Hak Khiyar Syarat Di Pasar Kopindo Kota Metro Tahun 2009*, (Metro: Perpustakaan STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), h. 46

Pasar Seputih Banyak”. Penelitian tersebut berfokus pada *khiyar aib*, kemudian dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan hak *khiyar* di pasar Seputih Banyak di dalam pengembalian barang yang cacat penjual meminta uang sebagai ganti rugi kepada pembeli.¹²

Melihat penjelasan dari beberapa penelitian sebelumnya yang dikemukakan tersebut di atas, seperti perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Saiful dan juga Diah sulistioningsih, kedua penelitian tersebut berfokus pada penelitian yang membahas tentang hak *Khiyar* syarat. Sedangkan penelitian yang dilakukan Indah Widiyani, penelitian tersebut hanya berfokus pada penelitian tentang *Khiyar Aib*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang peneliti akan melakukannya memiliki kajian yang berbeda. Penelitian yang akan dikaji yaitu *Khiyar* secara umum yang mencakup semua *khiyar* dalam jual beli, namun lebih ditekankan pada *khiyar* syarat dan *khiyar aib*. Hal ini jelas berbeda dengan penelitian sebelumnya baik yang diteliti oleh Ahmad Saiful, Diah sulistioningsih maupun Indah Widiyani.

¹²Indah Widiyani, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Khiyar Aib di Pasar Seputih Banyak*, (Metro: Perpustakaan STAIN Jurai Siwo Metro, 2014),h. 46

BAB II

PEMBAHASAN

A. *Khiyar*

1. Pengertian *Khiyar*

Khiyar menurut bahasa Arab berasal dari kata *Al-Ikhtiyar* yang bermakna pilihan dan bersih. Atau dapat di definisikan yaitu hukum asal dalam akad setelah disetujuinya, yakni tercegahnya masing-masing pihak (penjual atau pembeli) membatalkannya dari masing-masing pihak yang membatalkannya.¹³ Di dalam Kamus Lengkap Ekonomi Islam *khiyar* adalah memilih atau menyisihkan atau menyaring atau hak pilih menentukan yang terbaik dari dua hal (atau lebih) untuk dijadikan orientasi atau kemampuan untuk membatalkan kontrak.¹⁴

Khiyar artinya boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau menggugurkan (menarik kembali, tidak jadi dijual beli)”.¹⁵ Menurut Saleh Al-Fauzan di dalam buku yang berjudul *Fiqih Sehari-Hari* Hak *khiyar* adalah memilih dua hal yang terbaik antara meneruskan akad jual beli atau membatalkannya bagi pihak yang melakukan akad.¹⁶ Menurut Ali *khiyar* di dalam buku *Fiqh Jual Beli* adalah memilih dua hal yang terbaik antara meneruskan akad jual beli atau membatalkannya.¹⁷

¹³. Endang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandug: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 32

¹⁴. Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), h.135

¹⁵. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam.*, (Bandung : Sinar Baru Algasindo,2012), h. 286

¹⁶.Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, Dijeterjemahkan Oleh Abdullah Hayyie Al-Kattani, Dkk Dengan Judul Asli *Al-Mulakhkhasul Fiqih* (Jakarta : Gema Insani), h. 377

¹⁷. Muhamad Ali, *Fiqih.*,(Bandar Lampung : Anugrah Utama Raharja, 2013), h. 104

Menurut Siah Khosyi'ah arti *khiyar* di dalam jual beli adalah menentukan alternatif antara dua hal yaitu membatalkan atau meneruskannya.¹⁸ Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa *khiyar* di dalam jual beli adalah memilih antara dua pilihan yang menurutnya baik yaitu meneruskan atau mengurungkan niatnya untuk berakad.

2. Dasar Hukum Hak *Khiyar*

Seperti yang dijelaskan di dalam hadist Nabi SAW berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فُكُلٌ وَحِدٍ مِنْهُمَا بِأَلْخِيَارِمَا لَمْ تَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. (رواه البخاري و مسلم)

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar ra. Dari Rasulullah SAW bersabda: Jika dua orang saling berjual beli, maka masing-masing diantara keduanya mempunyai hak pilih selama keduanya belum berpisah, dan keduanya sama-sama mempunyai hak, atau salah seorang diantara keduanya memberi pilihan kepada yang lain. Beliau bersabda: jika salah seorang diantara keduanya memberi pilihan kepada yang lain, lalu keduanya menetapkan jual beli atas dasar pilihan itu, maka terjadilah jual beli itu. (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁹

Hadist tersebut diatas menjelaskan bahwa jika kedua belah pihak (penjual dan pembeli) masih berada dalam satu tempat pelaksanaan jual beli, maka

¹⁸. Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV. Pustaka Ceria, 2014), h.125

¹⁹. Abdullah bin Abdulrahman bin Shalih Ali Bassam, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim*, Diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, Dengan Judul Asli *Taisirul Alam Syarh Umdahtul Ahkam*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), h. 580

masing-masing mempunyai hak pilih untuk mengesahkan atau membatalkan jual beli. Jika keduanya saling berpisah, sesuai dengan yang dikenal manusia, atau jual beli disepakati hak pilih diantara keduanya, maka akad jual beli dianggap sah, sehingga salah seorang diantaranya tidak boleh membatalkan secara sepihak, kecuali dengan perjanjian yang disepakati.²⁰

Dapat dipahami bahwa apabila dua orang yang sedang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing keduanya memiliki hak untuk meneruskan atau membatalkan akad. Hak penjual dan pembeli tersebut dinamakan *khiyar*. Tujuan hak *khiyar* tersebut agar penjual dan pembeli tidak ada yang merasa dirugikan satu dengan yang lain, agar kedua belah pihak melakukannya dengan suka sama suka tanpa ada unsur pemaksaan di dalamnya.

Dasar hukum *khiyar* dijelaskan di dalam hadist diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di bawah berikut ini:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْحِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَلَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : “Hadist dari Hakim bin Hizam dia berkata Rasulullah SAW bersabda, “Dua orang yang berjual beli mempunyai hak pilih selama belum berpisah”, atau dia beliau bersabda, “hingga keduanya saling berpisah, Jika keduanya saling jujur dan menjelaskan, maka keduanya diberkai dalam jual beli mereka. Namun Jika keduanya saling menyembunyikan dan berdusta, maka

²⁰ *Ibid.*, h.581

akan dimusnahkan keberkahan jual beli mereka.”(HR. Bukhari Muslim)²¹

Hadist tersebut diatas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menyebutkan sebagian dari sebab-sebab keberkahan dan pertumbuhan. Sebab-sebab barakah, keuntungan dan pertumbuhan adalah kejujuran dalam meamalah, menjelaskan aib, cacat atau kekurangan atau sejenisnya dalam barang yang dijual. Adapun sebab-sebab kerugian dan ketiadaan berkah ialah menyembunyikan cacat, dusta dan memalsukan barang dagang.²²

3. Macam-Macam Hak *Khiyar*

Beberapa macam hak *khiyar* menurut beberapa sumber yaitu sebagai berikut.

a. *Khiyar* majelis

Majelis adalah tempat yang dijadikan berlangsungnya transaksi jual beli. Sedangkan *Khiyar* majelis yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak (penjual dan pembeli) untuk meneruskan atau membatalkan akad selama keduanya berada dalam majelis atau keduanya belum berpisah badan. Artinya, suatu akad dianggap sah apabila kedua belah pihak yang mekukan akad telah berpisah atau salah satu pihak telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli.²³

Menurut Kamus Istilah Perbankan, Asuransi dan Pasar Modal Syariah *khiyar* majelis adalah hak menentukan pilihan bagi kedua belah

²¹ *Ibid.*,

²² *Ibid.*, h. 581-582

²³ Endang Hidayat, *Fiqh Jual Beli.*, h.33

pihak antara penjual dan pembeli untuk melangsungkan jualbeli atau membatalkannya selama masih di tempat (majelis) jual beli. Apabila keduanya telah berpisah dari majelis akad tersebut, maka hilanglah *khiyar* ini sehingga perubahan tidak dapat dilakukan.²⁴

Menurut Nasrun Haroen yang dimaksud dengan *khiyar al-majlis* yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk meneruskan atau membatalkan akad, selama keduanya masih berada di dalam satu majelis akad (di ruang toko) dan belum berpisah badan. Artinya, suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang di antaranya telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli.²⁵

Khiyar majelis adalah hak setiap pembeli atau penjual untuk memilih melanjutkan akad atau mengurungkannya sepanjang keduanya belum berpisah tempat.²⁶

Khiyar majelis artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih atau melanjutkan jual beli atau membatalkannya selama keduanya masih di dalam satu tempat.²⁷

Berdasarkan penjelasan dari beberapa sumber tersebut di atas, dapat dipahami bahwa *khiyar* majelis adalah hak setiap penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad, selama kedua belah pihak

²⁴. Komunitas Ekonomi Syariah, *Kamus Istilah Perbankan, Asuransi dan Pasar Modal*, (Jakarta: Shahih, 2016), h.22

²⁵. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), h.130

²⁶. Enizar, *Hadis Ekonomi*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2013) , h. 145

²⁷. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja grafindo persada) Cetakan Ke I Jilid II, h.83

masih dalam satu majelis akad (tempat) dan akad tersebut dikatakan sah apabila kedua belah pihak telah memutuskan untuk menjual atau membeli atau telah meninggalkan tempat akad.

Kadang salah satu dari kedua orang berakad terburu-buru mengucapkan *ijab* dan *kabul*, lalu tampak baginya kemaslahatannya mengharuskannya untuk tidak melakukan akad. Oleh karena itu, syariat memberikan hak *khiyar* ini kepadanya agar dia dapat memperbaiki kesalahan yang mungkin telah dibuatnya karena terburu-buru.²⁸ Adapun habisnya *khiyar* majelis yaitu apabila :

- 1) Keduanya memilih akan meneruskan akad. Jika salah seseorang dari keduanya memilih akan meneruskan akad, habislah *khiyar* dari pihaknya.
- 2) Keduanya terpisah dari tempat jual beli.

b. Khiyar syarat

Menurut kamus Kamus Lengkap Ekonomi Islam *khiyar* syarat adalah hak pilih di dalam persyaratan atau sebuah hak yang ditetapkan oleh satu atau kedua pihak dalam akad untuk membatalkan akat karena alasan tertentu dengan waktu yang ditentukan. Persyaratan yang diminta oleh salah satu pihak dari pihak-pihak yang terkait dalam suatu akad untuk diberikan hak menggagalkan akad dalam jangka waktu tertentu.²⁹ Menurut buku Saleh Al- yarad yaitu jika kedua belah pihak yang mengadakan transaksi dengan mengajukan syarat adanya *khiyar* dalam akadnya atau

²⁸. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Diterjemahkan Oleh Abu Syaqqina, Dengan Judul Asli, *Fiqihul Sunnah.*, h. 85

²⁹. Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, h. 136

setelah akad selama masih di dalam majelis yang sama dan dengan tempo yang diketahui oleh kedua belah pihak.³⁰

Menurut Nasrun Haroen *khiyar* syarat adalah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dengan waktu yang ditentukan. Misalnya, pembeli mengatakan “saya beli barang ini dari engkau dengan syarat saya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad selama tiga hari”.³¹ Menurut Mardani *khiyar* syarat merupakan hak yang disyaratkan oleh seseorang atau kedua belah pihak untuk membatalkan suatu akad.³²

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapat dipahami bahwa *khiyar* syarat adalah hak yang pilih untuk menetapkan atau membatalkan akad bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berakad selama waktu yang ditentukan. Menurut Endang berakhirnya *khiyar* syarat yaitu sebagai berikut:

- 1) Masa akad berakhir atau akad dibatalkan atau dianggap sah oleh pemilik *khiyar*, baik melalui pernyataan atau tindakan.
- 2) Tenggang waktu *khiyar* jatuh tempo, tanpa ada pernyataan apakah mau di teruskan atau tidak jual beli itu dari pemilik *khiyar*, dan dengan demikian jual beli menjadi sah atau sempurna.
- 3) Objek yang diperjualbelikan hilang atau rusak di tangan yang berhak *khiyar*. Apabila hak *khiyar* milik penjual, maka jual beli menjadi batal, sedangkan apabila milik pembeli, maka hukumnya menjadi meningkat dan tidak boleh dibatalkan lagi oleh pembeli
- 4) Terdapat pertambahan nilai objek yang diperjualbelikan ditangan dan hak *khiyar* ada di pihaknya. Apabila penambahan itu berkaitan dengan objek jual beli, dan campur tangan pembeli, maka hak *khiyar*

³⁰. Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, Dijeterjemahkan Oleh Abdullah Hayyie Al-Kattani, Dkk Dengan Judul Asli *Al-Mulakhkhasul Fiqih* h. 378

³¹. *Ibid.*, h. 132

³². Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012) h. 106

dibatalkan. Akan tetapi apabila tambahan itu bersifat terpisah dari objek yang diperjualbelikan, maka hak *khiyar* tidak batal.³³

c. *Khiyar aib*

Khiyar aib adalah hak yang dimiliki oleh seorang pembeli disebabkan karena adanya cacat pada barang yang ia beli, tetapi tidak di beritahukan oleh penjual atau memang penjual tidak mengetahuinya, akan tetapi cacat itu terbukti ada pada barang sebelum akad jual beli. Syarat barang disebut cacat yang diperbolehkan *khiyar* adalah yang dapat mengurangi nilai jual pada umumnya atau mengurangi nilai jual pada barang itu sendiri.³⁴

Menurut Sulaiman Rasid *khiyar aib* artinya si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang itu terdapat suatu yang cacat yang mengurangi kualitas atau mengurangi harga barang tersebut atau barang terlihat baik dan sewaktu akat cacat nya sudah ada tetapi si pembeli belum mengetahuinya.³⁵

Khiyar aib menurut Nasrul Haroen dalm bukunya yang berjudul *Fiqih Muamalah* adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu kecacatan pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.³⁶

³³. Endang Hidayat, *Fiqih Jual Beli.*, h.37

³⁴. Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, Dijeterjemahkan Oleh Abdullah Hayyie Al-Kattani, Dkk Dengan Judul Asli *Al-Mulakhkhasul Fiqih*, h. 389

³⁵. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam.*, h. 287

³⁶. Nasrul Haroen, *Fiqih Muamalah.*, h. 136

Berdasarkan penjelasan dari beberapa rujukan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa *khiyar* aib adalah hak yang dimiliki penjual dan pembeli untuk meneruskan atau mengurungkan akad jual beli tersebut karena ada kecacatan pada objek jual beli baik sebelum serah terima barang yang diperjual belikan atau sesudah serah terima objek jual beli.

Syarat-syarat berlakunya *khiyar* aib menurut para ulama yakni:

- 1) Cacat pada barang itu diketahui sebelum terjadinya serah terima barang kepada pembeli, baik cacatnya itu sudah lama atau baru terjadi setelah akad tapi belum serah terima. Karena barang yang diperjualbelikan dalam dua keadaan itu (cacatnya baru atau sudah lama) masih belum ada tanggung jawab penjual. Oleh karena itu, ditemukannya cacat dalam keadaan demikian tanggung jawab penjual. Apabila cacat yang terdapat pada barang diketahui setelah terjadi serah terima, maka bagi pembeli tidak ada hak *khiyar*, karena keadaan demikian merupakan tanggung jawab pembeli.
- 2) Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu terdapat cacat, baik ketika akad berlangsung atau ketika serah terima barang. Jika dia mengetahuinya, maka tidak ada hak *khiyar* baginya. Karena hal demikian sama dengan menunjukkan keridhaannya.
- 3) Adanya cacat pada barang itu bukan termaksud hal yang sulit menghilangkannya. Misalnya, ada najis pada baju yang bisa dihilangkan dengan cara dibasuhnya, tidak menetapnya adanya hak mengembalikan barang.
- 4) Pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bebas dari setiap cacat pada barang. Misalnya penjual tidak menyatakan “saya menjual barang ini kepadamu dan aku bebas dari tanggung jawab setiap cacat pada barang”. Atau pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat pada barang tidak boleh dikembalikan.³⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa syarat berlakunya *khiyar* aib di sini adalah apabila barang yang dijadikan objek jual beli tersebut cacat. Baik cacat yang diketahui sebelum serah terima barang maupun setelah serah terima barang.

³⁷. Endang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, h. 39

Maka ketika ada kecacatan pada barang yang dijadikan objek jual beli, maka pihak penjual atau pembeli memiliki hak untuk meneruskan atau membatalkan akad.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi (bahasa), jual beli berarti menukar harta dengan harta. Adapun secara termologi (istilah), jual beli berarti transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan, agar tidak termasuk di dalamnya penyewaan dan pernikahan.³⁸

Menurut *fuqoha* jual beli berasal dari dua kata yaitu jual dan beli. Jual adalah mengeluarkan atau memindahkan sesuatu dengan kepemilikannya dengan harga tertentu, sedangkan beli adalah memasukkan kepemilikan tersebut dengan jalan menerima pemindahan kepemilikan tersebut.³⁹ Dengan demikian jual beli dapat dijelaskan bahwa, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan.⁴⁰ Sedangkan jual beli menurut bukunya Sulaiman Rasjid yang berjudul *Fiqih Islam* jual beli adalah menukar barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad)⁴¹

Menurut Ali, jual beli ialah tukar menukar suatu barang, baik dilakukan dengan uang maupun barang dengan barang atau benda dengan benda lain atas dasar suka sama suka di antara kedua belah pihak, yang biasa disebut

³⁸. Abdullah Al-Mushlih Dan Shalah Ash-Shawi *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta : Darul Haq, 2008), h. 88

³⁹Endang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, h. 10

⁴⁰*Ibid*, h. 12

⁴¹Sulaiman Rasid, *Fiqih Islam*, h. 278

an taraandin, artinya atas dasar kerelaan kedua belah pihak, yakni pihak pembeli dan pihak penjual.⁴²

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang atau harta yang bertujuan untuk memindahkan suatu kepemilikan harta dengan cara tertentu.

2. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Jual beli dilakukan dengan ijab dan kabul. Sesuatu yang kecil dikecualikan dari ketentuan ini. Di dalamnya tidak harus ada ijab dan kabul, tetapi cukup dilakukan dengan dengan saling menyerahkan barang atas dasar rela sama rela. Hal ini dikembalikan kepada tradisi dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Di dalam *ijab kabul* tidak ada *lafazh-lafazh* tertentu yang harus digunakan karena yang menentukan di dalam akad adalah tujuan dan makna bukan *lafazh* dan struktur.⁴³

Sesuatu yang menjadi sandaran di dalam jual beli adalah kerelaan untuk melakukan pertukaran dan ungkapan yang menunjukkan pengambilan dan pemberian kepemilikan, seperti perkataan penjualan, “aku telah menjual, aku telah menyerahkan, aku telah memberikan kepemilikan, barang ini milikmu, atau bayarkan harganya”. Perkataan pembeli, “aku telah membeli, aku telah mengambil, aku telah menerima, aku telah rela atau ambilah uangnya”.⁴⁴

Rukun di dalam jual beli yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli antara lain :

⁴².Muhamad Ali, *Fiqih*, h. 95

⁴³.Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Diterjemahkan Oleh Abu Syaqqina, Dengan Judul Asli, *Fiqihul Sunnah*, (Semarang : Tinta Abadi Gemilang, 2013) Jilid 5, h. 35

⁴⁴.*Ibid*

- a. Adanya penjual dan pembeli, kedua belah pihak memenuhi syarat dan rukunnya antara lain :
 - 1) Kedua belah pihak telah balig (dewasa)
 - 2) Berakal (bukan orang gila)
 - 3) Dalam keadaan sadar dan tidak dipaksa
 - 4) Suka sama suka (*an taraadin*)
- b. Ada benda atau barang yang diperjualbelikan, dengan syarat :
 - 1) Barang yang diperjualbelikan itu suci, bukan barang najis seperti khamar, bangkai dan sebagainya.
 - 2) Ada manfaatnya
 - 3) Barangnya dapat dimiliki pembeli
 - 4) Barang yang dijual milik penjual atau milik orang lain yang mewakilkan penjualan padanya.
 - 5) Barangnya dapat diketahui oleh keduanya
- c. Ada ijab qabul (transaksi), ijab penjual, misalnya : saya jual barang ini seharga sekian, dan qabul pembeli, misalnya : saya beli (terima) barang ini seharga sekian.⁴⁵
- d. Ada nilai tukar pengganti barang, para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat nilai tukar (harga barang) antara lain:
 - 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu di bayar dikemudian, maka waktu pembayarannya harus jelas.
 - 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis barang ini bernilai syara.⁴⁶

3. Hukum Jual Beli

Hukum-hukum mengenai muamalah telah dijelaskan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran dan dijelaskan pula oleh Rasulullah SAW dalam As-Sunnah. Adanya penjelasan itu, karena manusia memang sangat membutuhkan keterangan tentang masalah tersebut dari sumber utama hukum Islam.⁴⁷

⁴⁵ Muhamad Ali, *Fiqih.*, h. 97

⁴⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 119

⁴⁷ Muhammad Ali, *Fiqih.*, h. 96

Jual beli telah dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-nisa :29 berikut

ini:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(QS. An-nisa:29)

Berdasarkan ayat tersebut di atas, Allah SWT dengan tegas melarang orang-orang mukmin menjadi tamak terhadap hak orang lain, dengan mengambil hak-hak itu tanpa melalui jalan yang benar. Oleh karena itu, janganlah kamu memakan atau mengambil harta orang lain atau pihak lain dan jangan pula kamu bersengketa karena harta yang kamu peroleh dengan jalan batil atau curang. Jalan yang batil menurut *syara* adalah mengambil harta orang atau pihak lain dengan cara yang tidak diridhai oleh pemiliknya, atau membelanjakan (menggunakan) harta bukan pada tempatnya. Carilah harta-harta itu dengan jalan perniagaan (bisnis) yang ditegaskan atas dasar kerelaan di antara kedua belah pihak atau lebih. ⁴⁸

⁴⁸Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-qur'annur Masjid Ann-Nuur*, (Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 2000), h. 435

Ayat ini memberi pengertian bahwa jual beli dilaksanakan atas dasar persetujuan bersama oleh kedua belah pihak atau lebih, jual beli bukanlah hal yang abadi. Oleh karena itu janganlah sampai melupakan urusan akhirat. Mencari keuntungan dengan jual beli diperbolehkan yaitu dengan cara yang benar dan tidak merugikan orang lain.⁴⁹

Ayat tersebut di atas, menjelaskan bahwa Allah SWT melarang orang muslim mengambil hak orang lain dengan jalan yang batil atau curang serta tanpa persetujuan pemiliknya. mengambil sesuatu yang bukan hak nya seperti korupsi dan semua yang merugikan orang lain itulah yang dilarang oleh Allah SWT. Dan Allah SWT menganjurkan umatnya untuk berniaga yang dilakukan dengan suka sama suka agar tidak ada unsur pemaksaan maupun merugikan salah satu pihak.

Dasar hukum jual beli juga dijelaskan di dalam Sunnah Rasulullah SAW di antaranya adalah hadist dari riwayat Rifaah Ibn Rafi berikut:

سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ جُلٍ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار والحاكم).

Artinya :Rasulullah Saw ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah pada waktu itu menjawab: usaha dengan tangan manusia itu sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi.(HR. Al-Bazar dan A-Hakim)

Hadist tersebut di atas, menjelaskan bahwa pekerjaan yang paling baik itu adalah pekerjaan dengan hasil tangan sendiri seperti halnya jual beli.

⁴⁹.Ibid.,h. 437

Jual beli adalah jenis pekerjaan yang mulia menurut Allah SWT dan Rasul-Nya. Namun jual beli juga harus diiringi dengan perilaku jujur tanpa diiringi dengan kecurangan-kecurangan, hal ini akan mendapatkan berkah dari Allah SWT.

4. Macam-macam jual beli

Jual beli yang sah haruslah memenuhi beberapa syarat. Di antara syarat-syarat ini yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad dan ada yang berkaitan dengan barang yang diakadkan, yaitu harta yang ingin dipindahkan dari salah satu pihak ke pihak yang lain, baik penukaran maupun barang yang dijual.⁵⁰ Jual beli dibagi menjadi beberapa macam antara lain :

a. Jual beli berdasarkan pertukarannya dibagi menjadi empat yaitu :

1) Jual beli saham (pesanan)

Jual beli saham adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

2) Jual beli *muqayadhah* (barter)

Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

3) Jual beli *muthlaq*

Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

4) Jual beli alat penukar dengan alat penukar

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 5, h. 37

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya. Seperti uang emas dengan uang perak.⁵¹

b. Jual beli ditinjau dari cara menetapkan harga dibagi menjadi :

1) *Ba'i musamawah* (jual beli dengan cara tawar-menawar) yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar

2) *Ba'i amanah* yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. Jual beli ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu :

a) *Ba'i murabahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok dan laba.

b) *Ba'i al-wadhiyyah* yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan menjual barang tersebut di bawah harga pokok, seperti diskon.

c) *Ba'i tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut.⁵²

c. Ditinjau dari sisi waktu serah terima, jual beli dibagi menjadi empat yaitu :

1) Barang dan uang serah terima dengan tunai.

2) Uang dibayar di muka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan jual beli *salam*

⁵¹Rachmad Syafiei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV. Pustaka Ceria, 2001), h. 101

⁵²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, h. 108

- 3) Barang diterima dimuka dan uang menyusul disebut dengan *ba'i ajal* (jual beli tidak tunai/kredit).
- 4) Barang dan uang tidak tunai disebut *bai' bain bi dain* (jual beli utang dengan utang).⁵³

⁵³. Muhammad Ali, *Fiqih.*, h. 103

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.⁵⁴

Menjurut definisi tersebut di atas, dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi hak *khiyar* pada transaksi jual beli baju di Studi Kasus di toko Andre, toko Anisa dan toko Tiga Saudara pasar Cendrawasih Metro

2. Sifat Penelitian.

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendrepsikan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.⁵⁵ Sedangkan penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang berusaha mengungkap fenomena melalui bahasa non-statistik secara holistik.⁵⁶ Deskriptif kualitatif bertujuan untuk memaparkan hasil pengamatan tanpa diadakan pengujian hipotesis-hipotesis.⁵⁷ Maksud

⁵⁴Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 32

⁵⁵.Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Bandung: PT Raja Grafindo,2011), h. 76

⁵⁶. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi* (STAIN Jurai Siwo Metro, 2016) h. 24

⁵⁷.Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & teknik penyusunan skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 97

dalam penelitian ini adalah penilaian memaparkan hasil penelitian lapangan terhadap implementasi hak *khiyar* pada transaksi jual beli baju Studi Kasus di toko Andre, toko Anisa dan toko Tiga Saudara pasar Cendrawasih Metro.

B. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵⁸ Di dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh dari lapangan yaitu berupa wawancara peneliti dengan responden atau narasumber. Responden atau narasumber di dalam penelitian ini adalah penjual baju di toko Andri, toko Annisa dan toko Tiga Saudara pasar Cendrawasih Metro.

Pruposive sampling yaitu dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifikasi yang dimiliki oleh sampel itu. Sampling yang pruposive adalah sampel yang dipilih dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian.⁵⁹ Ciri-ciri tertentu yang dijadikan sampel yaitu pembeli yang telah melakukan jual beli barang yang cacat. Dari data konsumen yang peneliti dapatkan rata-rata pembeli satu harinya yaitu kurang lebih 15 orang dari satu toko. Penetapan pembeli yang dijadikan informasi adalah 3 orang.

2. Data Sekunder

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2012), h. 137

⁵⁹ Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta : PT. Bumi Angkasa, 2014), h. 98

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diambil dari sumber tidak langsung. Misalnya data yang diperoleh dari buku, majalah, artikel, skripsi dan dokumen yang terkait dengan penelitian. Sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku yang terkait dengan masalah penelitian seperti bukunya Sayyid Sabiq yang berjudul Fiqih Sunnah, bukunya Mardani yang berjudul Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah, bukunya Nasrun Haroen yang berjudul Fiqh Muamalah dan buku-buku lainnya yang terkait dengan penelitian serta dokumen-dokumen dari dinas pasar seperti struktur organisasi, denah lantai dasar pasar Cendrawasih Metro, denah lantai atas pasar Cendrawasih Metro dan dokumen yang terkait

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di pasar Cendrawasih Metro tentang implementasi hak *khiyar* pada jual beli baju. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah peneliti yang ingin dipecahkan.⁶⁰ Di dalam penelitian lapangan ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data antara lain:

1. Wawancara

⁶⁰Moh Nazir, *Metode penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 54

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antar si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁶¹

Sementara itu menurut W. Gulo berpedapat bahwa wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dengan bentuk tanya jawab di dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.⁶²

Untuk mendapatkan informasi tentang implementasi hak *khiyar* dalam jual beli baju di pasar cendrawasih Metro, maka peneliti melakukan wawancara kepada penjual yaitu bapak Andri selaku pemilik toko andri, ibu Anisa selaku pemilik toko Anisa dan bapak H. Aswan selaku pemilik toko Tiga Saudara selain itu juga peneliti melakukan wawancara kepada pembeli baju di toko Andri, toko Anisa dan Toko Tiga Saudara yaitu Novi Ria, ibu Destya dan ibu Merti.

2. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang telah berlalu, baik tulisan maupun gambar dan lain-lain. Teknik

⁶¹. *Ibid.*

⁶². W. Gulo, metodologi penelitian, (Jakarta: PT Grasindo, 2005) h. 119

dokumentasi ini mengharuskan seorang peneliti untuk mempelajari catatan-catatan mengenai data Responden⁶³.

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang ada di Dinas Perdagangan dan Pasar Metro.

D. Teknik Analisis Data.

Penelitian ini bersifat deskriptif, maka data yang telah terkumpul, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara terus-menerus agar data yang diperoleh baik melalui wawancara, dokumen-dokumen dapat menghasilkan kesimpulan yang konkrit dan valid.⁶⁴ Oleh karena itu, di dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode berpikir induktif yaitu analisis yang berangkat dari data khusus yang diperoleh dari pasar Cendrawasih Metro kemudian menarik suatu kesimpulan umum mengenai implementasi hak *khiyar* pada transaksi jual beli baju.

⁶³.Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, h. 113

⁶⁴.Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN-MALIKI PRESS, 2008), h. 176

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Pasar Cendrawasih Kota Metro

a. Sejarah berdirinya pasar Cendrawasih Metro

Pasar Cendrawasih Metro pada awalnya merupakan pasar Inpres yang dibangun pada tahun 1977. Pasar INPRES (Instruksi Presiden) merupakan pasar yang segala pembiayaannya dikelola oleh pemerintah, baik iuran harian, iuran kebersihan, maupun iuran keamanan.⁶⁵

Pada tahun 1996 pasar INPRES dibongkar total karena pertumbuhan perekonomian di Metro sangat pesat namun tidak mendukungnya fasilitas pasar yang memadai. Kemudian pasar Cendrawasih diserahkan dan dibangun kembali oleh pihak swasta yaitu PT. Satria Sukarso Wawai (SWS). Pasar Cendrawasih dikelola oleh pihak pengembang selama 20 tahun. Dimana PT. Satria Sukarso Wawai (SWS) mempunyai kontrak dengan Pemerintah Daerah Kota Metro sampai pada september 2016, setelah masa kontrak habis pasar Cendrawasih dikembalikan oleh Pemerintah Daerah Kota Metro dan dikelola sepenuhnya oleh pemerintah.⁶⁶

b. Letak geografis Pasar Cendrawasih Metro

⁶⁵. Wawancara Dengan Bapak Fauzan, Kepala UPT Pasar Cendrawasih Metro, Pada Tanggal 27 Maret 2017.

⁶⁶. Wawancara Dengan Bapak Fauzan, Kepala UPT Pasar Cendrawasih Metro, Pada Tanggal 27 Maret 2017

Pasar Cendrawasih terletak di tengah-tengah pusat Kota Metro letaknya sangat strategis yang dapat dituju dari berbagai arah, letak pasar cendrawasih berbatasan langsung dengan :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Nuban Ria, tersier dan irigasi
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan KH. Arsyad
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan pasar Pagi Kapindo
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Imam bonjol Terminal Kota⁶⁷

c. Fasilitas Pasar Cendrawasih

Beberapa fasilitas yang dimiliki pasar Cendrawasih Metro di antaranya:

- 1) Kantor Satpam sebanyak satu ruangan
- 2) Kamar mandi atau WC sebanyak dua
- 3) Musholah sebanyak dua ruangan.⁶⁸

d. Struktur organisasi pasar Cendrawasih Metro

Organisasi adalah sekelompok orang (dua orang atau lebih) yang secara formal dipersatukan di dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara setiap bagian serta posisi yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan.⁶⁹

⁶⁷. Wawancara Dengan Bapak Fauzan, Kepala UPT Pasar Cendrawasih Metro, Pada Tanggal 27 Maret 2017


⁶⁸. Wawancara Dengan Bapak Fauzan, Kepala UPT Pasar Cendrawasih Metro, Pada Tanggal 27 Maret 2017

⁶⁹. <http://rynaldy-dwitama.blogspot.co.id> Aldey Pengertian Struktur Organisasi Pada Tanggal 15 Mei 2012.

Struktur organisasi pada umumnya dapat digambarkan di dalam suatu bahan yang di dalamnya memuat garis-garis yang menghubungkan kotak-kotak yang disusun menurut kedudukan atau fungsi tertentu sebagai garis penegas suatu wewenang. Pasar Cendrawasih Metro memiliki struktur organisasi sebagaimana gambar berikut di bawah ini.

Tabel 1

Struktur Organisasi Pasar Cendrawasih Metro⁷⁰



Struktur organisasi pasar Cendrawasih Metro merupakan susunan unit-unit kerja yang menunjukkan hubungan antar unit, di mana di dalamnya ada pembagian tugas atau kerja yang berbeda-beda serta

⁷⁰. Dokumentasi, Di UPT Pasar Cendrawasih Metro, Pada Tanggal 27 Maret 2017.

mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk mencapai tujuan bersama.

2. Toko Andri, Toko Annisa dan Toko Tiga Saudara

a. Toko Andri

Toko Andri merupakan salah satu toko yang menjual pakaian di pasar Cendrawasih Metro yang didirikan pada tahun 2004. Pada saat itu toko ini hanya menjual pakaian wanita yang dimiliki oleh bapak Andri. Bapak Andri menjabat sebagai pemilik tetapi yang mengelola Istrinya serta mempunyai dua karyawan wanita. Bapak Andri hanya melihat perkembangan toko dari pembukuan setiap bulannya.⁷¹

Toko Andri mencapai masa kejayaan pada tahun 2009 yang sudah mempunyai berbagai macam produk pakaian wanita serta menjual produk secara eceran dan grosir. Toko ini cukup terpercaya dikalangan masyarakat karena kualitas dan harganya terjangkau. Toko ini *menyuplay* barang dari Cirebon Jawa bapak Andri selaku pemilik memaparkan bahwa omset yang dihasilkan pada hari-hari biasa mencapai Rp.1.000.000/ hari namun jika menjelang lebaran omset yang dihasilkan mencapai 3.000.000- 5.000.000 per hari.⁷²

b. Toko Annisa

⁷¹. Wawancara Dengan Bapak Andri, Penjual Di Toko Andri Pasar Cendrawasih Metro, Pada Tanggal 29 Maret 2017.

⁷². Wawancara Dengan Bapak Andri, Penjual Di Toko Andri Pasar Cendrawasih Metro, Pada Tanggal 29 Maret 2017.

Toko Annisa merupakan sebuah toko yang berdiri sejak tahun 2005 dan melayani berbagai macam kebutuhan pakaian wanita yang bertempat di pasar Cendrawasih Metro. Pemilik toko Annisa adalah ibu Annisa. Unit usaha ini dikelola langsung oleh pemiliknya dan mempunyai dua karyawan wanita dan satu karyawan laki-laki.⁷³

Produk-produk yang dijual di toko Annisa yaitu : berbagai macam rok, baju, gamis, celana dan lain-lain. Toko Annisa menjual barang dengan eceran dan grosir. Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat toko ini tidak hanya menjual di toko saja tetapi juga melalui media *online*. Ibu Annisa memiliki persediaan barang toko dari Tanah Abang Jakarta Pusat.⁷⁴

c. Toko Tiga Saudara

Toko Tiga Saudara merupakan toko keluarga yang berdiri pada tahun 1999 yang dikelola oleh bapak H. Aswar. Toko ini sudah mempunyai tiga toko yang dikelola oleh anak-anak dari bapak H. Aswar. Bapak H. Aswar semua persediaan toko diambil dari Tanah Abang Jakarta Pusat dan dari 3 (tiga) toko ini produk yang dijual berbeda-beda di antaranya yaitu :

⁷³. Wawancara Dengan Ibu Annisa, Penjual Di Toko Annisa Pasar Cendrawasih Metro, Pada Tanggal 31 Maret 2017.

⁷⁴. Wawancara Dengan Ibu Annisa, Penjual Di Toko Annisa Pasar Cendrawasih Metro, Pada Tanggal 31 Maret 2017.

1. Toko yang pertama dikelola oleh bapak H. Aswar menjual produk pakaian pria antara lain : celana jeans, kaos, kemeja, jaket dan lain-lain.
2. Pada tahun 2006 bapak H. Aswar membuka toko baru yang dikelola oleh anak perempuannya bernama ibu Dina. Toko ini menjual berbagai macam produk pakaian wanita seperti jeans, gamis, atasan, jaket dan lain-lain.
3. Pada tahun 2013 bapak H. Aswar membuka toko yang dikelola oleh anak laki-lakinya bernama bapak Andi. Toko yang dikelola oleh bapak Andi ini menjual produk pakaian anak-anak.⁷⁵

B. Implementasi Hak *Khiyar* Di Toko Andri, Toko Annisa Dan Toko Tiga Saudara Pasar Cendrawasih Metro

Implementasi hak *khiyar* di pasar sangatlah dibutuhkan di dalam kegiatan jual beli agar salah satu pihak tidak ada yang dirugikan baik penjual maupun pembeli. Seperti pasar Cendrawasih yang merupakan salah satu pasar tertua yang ada di Metro. Pasar cendrawasih merupakan pusat perbelanjaan bagi masyarakat Metro yang terletak di pusat kota Metro. Pada saat ini pasar cendrawasih sudah terdapat puluhan bahkan ratusan toko dari berbagai macam barang yang diperjualbelikan, salah satunya barang yang diperjualbelikan

⁷⁵. Wawancara Dengan Bapak H. Aswar, Penjual Di Toko Tiga Saudara Pasar Cendrawasih Metro, Pada Tanggal 02 April 2017.

yaitu baju, kegiatan jual beli baju sangatlah penting untuk diperhatikan masalah *khiyar*.

Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan tiga pedagang baju yang ada di pasar Cendrawasih kota Metro yaitu sebagai berikut :

1. Hasil wawancara kepada pemilik Toko Andri

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan penjual toko baju di pasar cendrawasih Metro yaitu toko Andri, proses jual beli yang dilakukan di toko Andri yaitu apabila ada calon pembeli yang datang disapa dan disambut dengan senyuman, kemudian bapak Andri menanyakan apa yang pembeli cari dan mempersilahkan masuk untuk memilih barang yang dicari. Apabila pembeli telah mendapatkan barang yang diinginkan, maka bapak Andri menjelaskan *spesifikasi* dan harga dari barang tersebut. Pembeli boleh menawar barang dan mencoba barang tersebut. Apabila barang tersebut telah ditawarkan dan bapak Andri menyepakati harga yang ditawarkan oleh pembeli maka terjadilah jual beli tersebut serta penyerahan barang dan uang secara tunai.⁷⁶

Proses Pembayaran yang dilakukan di toko Andri adalah secara tunai atau *cash*. Di toko ini terdapat nota yang di dalamnya tercantum tulisan “Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan”.

⁷⁶. Wawancara Dengan Bapak Andri, Penjual Di Toko Andri Pasar Cendrawasih Metro, Pada Tanggal 29 Maret 2017.

Namun terkecuali apabila ada perjanjian sebelumnya antara penjual dan pembeli apabila barang tersebut kekecilan, rusak atau cacat dapat ditukar tetapi tidak dapat dikembalikan. Karena menurut bapak Andri apabila barang tersebut dikembalikan dan ditukar dengan uang akan merugikan bapak Andri serta dalam penukaran barang dilakukan apabila sudah lewat dari pukul 11.00 WIB. Karena menurut kepercayaan mereka apabila penukaran barang dilakukan sebelum atau dibawah pukul 11.00 WIB toko mereka tidak ada yang membeli dan mereka bapak Andri mengalami kerugian.⁷⁷

2. Hasil wawancara kepada pemilik Toko Annisa

Peneliti juga mewawancari pemilik toko Annisa yaitu ibu Annisa proses jual beli yang dilakukan di toko Annisa yaitu pembeli yang datang dipersilahkan masuk dan dipersilahkan untuk melihat barang yang dicari kemudian ibu Annisa menanyakan barang apa yang dicari oleh mereka. Ibu Annisa memberikan dari apa yang mereka cari dari kualitas barang dan harga yang paling rendah sampai kualitas barang dan harga tertinggi. Ibu Annisa pun mempersilahkan pembeli untuk mencoba barang yang mereka suka serta pembeli boleh menawar harga yang diberikan oleh ibu Annisa apabila pembeli cocok dengan barang serta harganya maka jual beli akan berlangsung dengan penyerahan barang dan uang.⁷⁸

⁷⁷. Wawancara Dengan Bapak Andri, Penjual Di Toko Andri Pasar Cendrawasih Metro, Pada Tanggal 29 Maret 2017.

⁷⁸. Wawancara Dengan Ibu Annisa, Penjual Di Toko Annisa Pasar Cendrawasih Metro, Pada Tanggal 01 April 2017.

Sistem pembayar yang dilakukan yaitu dengan cara tunai atau *cash*, karena di toko Anissa tidak menerima kredit atau cicilan. Ibu Annisa menjelaskan bahwa barang yang dibeli kekecilan atau cacat dapat ditukar dengan syarat barang yang ditukar tidak lebih dari 3 (tiga) hari.⁷⁹

3. Hasil wawancara kepada pemilik Toko Tiga Saudara

Berdasarkan wawancara dengan bapak H. Aswan pemilik toko Tiga Saudara, Proses jual beli yang ada di toko Tiga Saudara yaitu apabila ada calon pembeli dipersilahkan masuk dan mempertanyakan apa yang dicarinya, jika barang yang diinginkan pembeli ada bapak H. Aswan menjelaskan kualitas barang serta harga yang ditawarkan, pembeli boleh mencoba dan menawar harga yang diberikan oleh bapak H. Aswan. Apabila pembeli sudah sepakat dengan harga yang telah disepakati maka transaksi jual beli antara penjual dan pembeli berlangsung yaitu dengan menyerahkan barang serta uang yang telah disepakati.⁸⁰

Sistem pembayaran di toko Tiga Saudara yang dilakukan yaitu dengan cara tunai. Bapak H. Aswan juga menjelaskan apabila barang yang dibeli oleh pembeli tidak sesuai dengan yang diinginkan atau kekecilan, maka barang dapat ditukar dengan barang yang sama. Di dalam proses penukaran barang jarak antara pembelian dengan penukaran barang hanya

⁷⁹. Wawancara Dengan Bapak Andri, Penjual Di Toko Andri Pasar Cendrawasih Metro, Pada Tanggal 29 Maret 2017.

⁸⁰. Wawancara Dengan Bapak H. Aswar, Penjual Di Toko Tiga Saudara Pasar Cendrawasih Metro, Pada Tanggal 02 April 2017.

diberi waktu selama 2 hari tidak boleh lebih serta *bandrol merk* tidak boleh hilang.⁸¹

Selain mewawancarai pemilik toko baju, peneliti juga mewawancarai sebagian pembeli yang melakukan jual beli di tiga toko tersebut agar peneliti mendapatkan data atau bahan untuk mengetahui hak *khiyar* yang ada di tiga toko tersebut. Berikut uraian dari hasil wawancara peneliti kepada pembeli di toko Andri, toko Anissa dan toko Tiga Saudara yang ada di pasar Cendrawasih sebagai berikut:

1. Hasil wawancara kepada pembeli di Toko Andri

Hasil wawancara kepada yaitu Novi Ria salah satu mahasiswa UM Metro yang berbelanja di pasar Cendrawasih, Novi Ria mengaku bahwa Ia merasa kecewa dan merasa dirugikan sewaktu membeli baju untuk kakaknya di toko Andri karena baju yang dibeli kancingnya hilang dua, Novi Ria mengetahui kancingnya hilang setelah di rumah. Keesokan harinya Novi Ria menukar baju yang dibelinya ternyata penjual akan menukarkan bajunya dengan penambahan harga. Novi Ria menolak penambahan harga karena merasa dirugikan. Penjual berkata “hanya kancingnya saja mbak yang rusak, bisa mbak beli dan pasang lagi jika mbak ingin menukar barang itu mbak harus membayar ganti rugi dari barang yang cacat atau rusak”. Dengan terpaksa Novi Ria membawa

⁸¹. Wawancara Dengan Bapak H. Aswar, Penjual Di Toko Tiga Saudara Pasar Cendrawasih Metro, Pada Tanggal 02 April 2017.

pulang baju tersebut dengan rasa kecewa dan memperbaiki bajunya sendiri.⁸²

2. Hasil wawancara kepada pembeli di Toko Annisa

Selanjutnya wawancara kepada ibu Destya yang tinggal di 21 A Metro. ibu Destya pernah beli baju di toko Annisa. Setelah memilih dan cocok, ibu Destya langsung menawar dan terjadilah jual beli ibu Destya membayar dan penjual langsung memberikan. Sesampainya di rumah ternyata baju yang dibeli ibu Destya bagian ketiaknya robek, ternyata baju yang diberikan penjual bukan yang ibu Destya lihat dipatung, tetapi baju yang masih diplastik karena ibu Destya melihat sama barngnya ibu Destya langsung membayar.⁸³

Pada saat itu juga ibu Destya langsung menukar barang tersebut. Setelah ibu Destya menjelaskan dan meminta tukar barang kepada penjual, penjual akan menukar barang tersebut dengan tambahan harga. Dengan rasa kecewa dan tidak rela ibu Destya menukar dan memberi tambahan untuk baju yang dibelinya.⁸⁴

3. Hasil wawancara kepada pembeli di Toko Tiga Saudara

⁸². Wawancara Dengan Novi Ria, Pembeli Di Toko Andri Pasar Cendrawasih Metro, Pada Tanggal 04 April 2017.

⁸³. Wawancara Dengan Ibu Destya, Pembeli Di Toko Annisa Pasar Cendrawasih Metro, Pada Tanggal 13 April 2017.

⁸⁴. Wawancara Dengan Ibu Destya, Pembeli Di Toko Annisa Pasar Cendrawasih Metro, Pada Tanggal 13 April 2017.

Selanjutnya wawancara kepada ibu Merti (39 Tahun) yang tinggal di 38 B Iring Mulyo Lampung Timur. Ibu Merti pernah membeli baju untuk anaknya di toko Tiga Saudara, setelah ibu Merti memilih dan menawar maka terjadilah suatu transaksi, ibu Merti memberikan uang dan penjual memberikan baju yang dibeli ibu Merti, sesampainya di rumah ternyata anaknya menyadari bahwa baju tersebut robek atau cacat. Keesokan harinya ibu Merti menukarkan baju yang dibelinya, ternyata penjual tidak menerima tukar barang. Dengan alasan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan dan apabila ibu Merti ingin mengembalikan ada biaya tambahan sebagai ganti rugi bagi penjual.⁸⁵

C. Analisis Implementasi Hak *Khiyar* Pada Transaksi Jual Beli Baju Di Toko Andri, Toko Annisa Dan Toko Tiga Saudara Pasar Cendrawasih Metro

Islam adalah agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta yang biasa disebut *rahmatan lil alamin*. Juga Islam mengatur tentang kegiatan bermuamalah yang baik agar mencapai kesejahteraan bagi umat Muslim. *Muamalah* adalah hukum-hukum *syara* yang bersifat praktis (*alamiah*) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci

⁸⁵ Wawancara Dengan Ibu Merti, Pembeli Di Toko Tiga Saudara Pasar Cendrawasih Metro, Pada Tanggal 25 April 2017.

mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain di dalam hal perseoalan ekonomi salah satunya yaitu Transaksi jual beli.⁸⁶

Setelah peneliti menguraikan beberapa data dari hasil wawancara dari penjual dan pembeli, maka peneliti akan melihat dari teori dengan Implementasi atau penerapan hak *khiyar* di toko Andri, toko Annisa dan toko Tiga Saudara pasar Cendrawasih Metro.

Khiyar artinya boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau menggugurkan (menarik kembali, tidak jadi dijual beli)”.⁸⁷ Di dalam Kamus Lengkap Ekonomi Islam *khiyar* adalah memilih atau menyisihkan atau menyaring atau hak pilih menentukan yang terbaik dari dua hal (atau lebih) untuk dijadikan orientasi atau kemampuan untuk membatalkan kontrak.⁸⁸

Menurut Saleh Al-Fauzan di dalam buku yang berjudul *Fiqih Sehari-Hari* Hak *khiyar* adalah memilih dua hal yang terbaik antara meneruskan akad jual beli atau membatalkannya bagi pihak yang melakukan akad.⁸⁹ Menurut Ali *khiyar* di dalam buku *Fiqh Jual Beli* adalah memilih dua hal yang terbaik antara meneruskan akad jual beli atau membatalkannya.⁹⁰

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut di atas bahwa *khiyar* di dalam jual beli adalah memilih pilihan yang terbaik antara dua pilihan yang menurutnya baik dalam meneruskan atau mengurungkan niatnya untuk

⁸⁶Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*,(Jakarta: Kencana, 2012), h. 2.

⁸⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam.*, (Bandung : Sinar Baru Algasindo,2012), h. 286.

⁸⁸ Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), h.135.

⁸⁹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, Dijeterjemahkan Oleh Abdullah Hayyie Al-Kattani, Dkk Dengan Judul Asli *Al-Mulakhkhasul Fiqih* (Jakarta : Gema Insani), h. 377.

⁹⁰ Muhamad Ali, *Fiqih.*,(Bandar Lampung : Anugrah Utama Raharja, 2013), h. 104.

berakad. Dalam beberapa macam Hak *Khiyar* dalam transaksi jual beli yaitu *Khiyar al-majlis*, *khiyar* dan *Khiyar aib* belum sepenuhnya sesuai dengan penerapan sistem hak *kiyar* pada toko Andri, toko Annisa dan toko Tiga Saudara Metro. Seperti yang terjadi di toko Andri yang menerapkan hak *khiyar al-majelis* dan *khiyar syarat* namun untuk *khiyar aib* masih kurang sesuai penerapkan. Seperti kasus penukaran atau pengembalian yang dilakukan oleh pembeli yaitu Novi Ria yang bermasalah karena ketidakcocokan baju karena ada kancing baju yang lepas dan ada penambahan harga pada saat menukarkan barang tersebut. Alasan pedagang menolak melakukan pengembalian atau penukaran barang karena memang tidak ada barang yang sama dan apabila dikembalikan uangnya maka penjual tidak mau keuntungannya hilang kembali dan akan merusak sriskulasi pembukuan keuangan dan menanggung kerugian atas kerusakan barang.

Selanjutnya toko Annisa yang menerapkan hak *khiyar al-majelis* dan *khiyar syarat* tetapi belum sepenuhnya menerapkan *khiyar aib*. Berdasarkan permasalahan yang dialami ibu Destya dalam penukaran atau pengembalian baju karena terdapat kerusakan bajunya. Ibu Destya dirugikan karena ada penambahan harga di dalamnya. Alasan penjual menolak pengembalian baju karena mereka tidak mengetahui kecacatan itu murni dari toko atau dari pembeli. Penjual pun tidak mau pengembalian barang karena uang yang masuk sudah dimanfaatkan untuk keperluan persediaan barang serta tidak mau menanggung kerugian atas kerusakan barang.

Selanjutnya di toko Tiga Saudara menerapkan hak *khiyar al-majelis* dan *khiyar* syarat tetapi kurang sesuai penerapannya *khiyar aib*. Seperti halnya yang dialami oleh ibu Merti, dalam kasus penukaran baju. Ibu Merti dalam penukaran atau pengembalian baju. Ibu Merti kecewa karena baju yang dibeli robek atau cacat tidak dapat ditukar. Alasan penjual tidak menerima penukaran atau pengembalian baju karena penjual sulit untuk menjual kembali barang yang sudah pernah dibeli, serta penjual hanya melayani penukaran baju tetapi tidak melayani pengembalian barang karena akan merusak pembukuan keuangan yang sedang berjalan dan penjual merasa dirugikan serta dan menanggung kerugian atas kerusakan barang.

Berdasarkan penjelasan di atas hak *khiyar* masih kurang sesuai dengan penerapan di lapangan yang belum sepenuhnya sesuai dengan penerapan sistem hak *khiyar* pada toko Andri, toko Annisa dan toko Tiga Saudara Metro. Islam menjelaskan bahwa hak *khiyar* salah satu sistem transaksi jual beli agar salah satu dari keduanya merasa kecewa dengan barang yang sudah dibelinya dan menimbulkan kedengkian, pertengkaran dan perbuatan lain yang dilarang oleh islam dan penjual harus menjelaskan dari spesifikasi barang yang dijualna. Seperti Dasar hukum *khiyar* dijelaskan di dalam hadist diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di bawah berikut ini:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا مُمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَلَقَا وَبَيْنَا

بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَّبَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْنَهُمَا. (رواه

البخاري ومسلم)

Artinya : “Hadist dari Hakim bin Hizam dia berkata Rasulullah SAW bersabda, “Dua orang yang berjual beli mempunyai hak pilih selama belum berpisah”, atau dia beliau bersabda, “hingga keduanya saling berpisah, Jika keduanya saling jujur dan menjelaskan, maka keduanya diberkai dalam jual beli mereka. Namun Jika keduanya saling menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkan keberkahan jual beli mereka.”(HR. Bukhari Muslim)⁹¹

Hadist tersebut diatas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menyebutkan sebagian dari sebab-sebab keberkahan dan pertumbuhan. Sebab-sebab barakah, keuntungan dan pertumbuhan adalah kejujuran dalam meamalah, menjelaskan aib, cacat atau kekurangan atau sejenisnya dalam barang yang dijual. Adapun sebab-sebab kerugian dan ketiadaan berkah ialah menyembunyikan cacat, dusta dan memalsukan barang dagang.⁹² Dan jujur dalam muamalah menjelaskan keadaan barang dagangan merupakan sebab barakah di dunia dan di akhirat, sebagaimana dusta, bohong dan menutup-nutupi cacat merupakan hilangnya barakah. Disamping itu orang yang jujur mendapatkan pahala yang besar disisi Allah.⁹³

Namun penjual tidak menjelaskan kekurangan dari barang yang dijualnya sehingga ada pihak yang dirugikan. Allah SWT pun melarang orang muslim menjadi serakah atas hak orang lain, dengan mengambil hak-hak itu tanpa melalui

⁹¹ *Ibid.*,

⁹² *Ibid.*, h. 581-582

⁹³ *Ibid.*, h. 583

jalan yang benar. Seperti yang dijelaskan dalam Firman Allah SWT Surat An-Nisa ayat 29 yaitu sebagai berikut :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(QS. An-nisa:29)

Berdasarkan ayat tersebut di atas, Allah SWT dengan tegas melarang orang-orang mukmin menjadi tamak terhadap hak orang lain, dengan mengambil hak-hak itu tanpa melalui jalan yang benar. Oleh karena itu, janganlah kamu memakan atau mengambil harta orang lain atau pihak lain dan jangan pula kamu bersengketa karena harta yang kamu peroleh dengan jalan batil atau curang. Jalan yang batil menurut *syara* adalah mengambil harta orang atau pihak lain dengan cara yang tidak diridhai oleh pemiliknya, atau membelanjakan (menggunakan) harta bukan pada tempatnya. Carilah harta-

harta itu dengan jalan perniagaan (bisnis) yang ditegaskan atas dasar kerelaan di antara kedua belah pihak atau lebih.⁹⁴

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan bahwa Implementasi Hak *Khiyar* di toko Andri, toko Annisa dan toko Tiga Saudara pasar Cendrawasih Metro sudah menerapkan ketiga sistem hak *khiyar* yang ada yaitu *khiyar* majelis, *khiyar* syarat dan *khiyar* aib. Namun dalam pelaksanaannya *khiyar* aib belum dilaksanakan dengan baik karena penjual tidak menjelaskan secara spesifikasi tentang kekurangan barang tersebut. Hal tersebut dapat merugikan bagi pembeli. Dalam hadist riwayat Bukhari Muslim bahwa penjual harus menjelaskan secara jujur atas kekurangan dalam barang yang dijual seperti adanya cacat dari barang tersebut. Serta adanya penambahan harga sebagai ganti rugi ini suatu tindakan yang tidak dibenarkan dalam kegiatan bermuamalah.

⁹⁴Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-qur'annur Masjid Ann-Nuur*, (Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 2000), h. 435.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa implementasi hak *khiyar* pada transaksi jual beli baju di toko Andri, toko Annisa dan toko Tiga Saudara pasar Cendrawasih Metro sudah menerapkan sistem hak *khiyar*, tetapi pada hak *khiyar* aib tidak dilaksanakan dengan baik karena penjual cenderung menutupi atau tidak menjelaskan adanya cacat atau kekurangan pada barang yang dijualnya sehingga merugikan pembeli. Selain itu dengan adanya tambahan harga dari penjual apabila pembeli mengembalikan barang yang cacat dengan alasan akan merusak pembukuan keuangan penjual yang sedang berjalan, penjual tidak mau keuntungannya hilang kembali dan penjual tidak mau menanggung kerugian atas kerusakan barang hal ini jelas dilarang dalam kegiatan bermuamalah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, peneliti mengajukan saran kepada :

1. Penjual di Pasar Cendrawasih Metro terutama di toko Andri, toko Annisa dan toko Tiga Saudara agar lebih memperbaiki atau meningkatkan lagi sistem jual beli agar transaksi jual beli bermanfaat bagi kedua belah pihak serta mempelajari tentang *khiyar* agar dapat memperaktekan dalam transaksi jual beli dan tidak ada kerugian antara kedua belah pihak.

2. Seluruh masyarakat muslim terutama pembeli di pasar Cendrawasih Metro hendaknya ketika membeli baju harus lebih teliti agar tidak mendapatkan baju yang cacat.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku

- Abdul Wahab dan Solichin. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2008
- Abdullah Al-Mushlih Dan Shalah Ash-Shawi. *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta : Darul Haq, 2008
- Abdullah bin Abdulrahman bin Shalih Ali Bassam. *Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim*, Diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, Dengan Judul Asli *Taisirul Alam Syarh Umdahtul Ahkam*. Jakarta:Darul Falah, 2002
- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian & teknik penyusunan skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Ali. *Fiqih*. Bandar Lampung: Anigrah Utama Raharja, 2013
- Ardiyos. *Kamus Akuntansi Publik*. Jakarta: Citra Harta Prima, 2011
- Dwi Suwiknyo. *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Total Media, 2009
- Enang Hidayat. *Fiqih Jual Beli*. Bandug: PT Remaja Rosdakarya, 2015
- Enizar. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2013
- Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : PT. Raja grafindo persada, Cetakan Ke I Jilid II
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996
- Komunitas Ekonomi Syariah. *Kamus Istilah Perbankan, Asuransi dan Pasar Modal*. Jakarta: Shahih, 2016
- Ma'mur Daud. *Terjemah Hadist Shahih Musli*. Jakarta: Widjaya, 1983
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. Jakarta : Kencana, 2012
- Moh Nazir. *Metode penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005
- Moh. Kasiram. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Yogyakarta: UIN-MALIKA PRESS, 2008
- Muhamad Ali. *Fiqih*. Bandar Lampung : Anugrah Utama Raharja, 2013
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007
- Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta : PT. Bumi Angkasa, 2014

- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi. STAIN Jurai Siwo Metro, 2016
- Rachmad Syafiei. *Fiqih Muamalah*. Bandung : CV. Pustaka Ceria, 2001
- Rianto Adi. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004
- Saleh Al-Fauzan. *Fiqih Sehari-Hari*, Dijeterjemahkan Oleh Abdullah Hayyie Al-Kattani, Dkk Dengan Judul Asli *Al-Mulakhkhasul Fiqih*
- Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah*, Diterjemahkan Oleh Abu Syaqqina, Dari Judul Asli, *Fiqhul Sunnah*.Semarang : Tinta Abadi Gemilang, Jilid 5, 2013
- Siah Khosyi'ah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV. Pustaka Ceria, 2014
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*. Badung: Alfabeta, 2012
- Sulaiman Rasid. *Fiqih Islam*. Bandung : Sinar Baru Algasindo. 2012
- Sumardi Suryabrata. *Metode Penelitian*. Bandung: PT Raja Grafindo,2011
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Tafsir Al-qur'annur Masjid Ann-Nuur*. Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 2000
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentag Perlindungan Konsumen Pasal 4 Ayat 2-4
- W. Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo, 2005

Daftar Jurnal, Skripsi, dan Artikel

- Ahmad Saiful. *Hak Khiyar Syarat Di Pasar Kopindo Kota Metro Tahun 2009*. Metro: Perpustakaan STAIN Jurai Siwo Metro, 2014
- Diah Sulistioningsih. *Implementasi Jual Beli Dengan Menggunakan Hak Khiyar Syarat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Toko Fitri Di Pasar Cendrawasih Metro*. Metro: Perpustakaan STAIN Jurai Siwo Metro, 2014
- Dudung. "7 Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli". <http://www.dosenpendidikan.com> Diunduh Pada Tanggal 13 November 2015
- Indah Widiyani. *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Khiyar Aib di Pasar Seputih Banyak*. Metro: Perpustakaan STAIN Jurai Siwo Metro, 2014

IMPLEMENTASI HAK *KHIYAR* PADA TRANSAKSI JUAL BELI BAJU

(Studi Kasus Di Toko Andri, Toko Annisa dan Toko Tiga Saudara Pasar
Cendrawasih Metro)

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- E. Latar Belakang Masalah
- F. Pertanyaan Penelitian
- G. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
 - 1. Tujuan Penelitian
 - 2. Manfaat Penelitian
- H. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- C. Pengertian Implementasi
- D. *Khiyar*
 - 4. Pengertian *Khiyar*
 - 5. Dasar Hukum Hak *Khiyar*
 - 6. Macam-macam Hak *Khiyar*
- E. Jual Beli

5. Pengerian Jual Beli
6. Rukun Dan Syarat Jual Beli
7. Hukum Jual Beli
8. Macam-macam Jual Beli

BAB III METODE PENELITIAN

E. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian
2. Sifat Penelitian

F. Sumber Data

1. Data Primer
2. Data Sekunder

G. Teknik Pengumpulang Data

1. Wawancara
2. Dokumentasi

H. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

E. Implementasi hak *khiyar* di Toko Andri, Toko Annisa dan Toko Tiga Saudara

F. Analisis implementasi hak *khiyar* pada transaksi jual beli baju di Toko Andri, Toko Annisa dan Toko Tiga Saudara Pasar Cendrawasih Metro.

BAB V PENUTUP

C. Kesimpulan

D. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro,
Penulis

Marlida Nur Damayanti

Pembimbing I

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Pembimbing II

H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 197650627 200112 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Marlida Nur Damayanti dilahirkan di Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang Bandar Lampung pada tanggal 17 Maret 1996, anak kedua dari pasangan Bapak Teguh Rahayu dan Ibu Zartamah.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD N 04 Kelapa Tujuh dan selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kotabumi, dan selesai pada tahun 2010. Sedangkan pendidikan menengah atas di SMK N 01 Kotabumi, dan selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di STAIN Jurai Siwo Metro Prodi Ekonomi Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam pada semester 1 TA. 2013/2014 yang sekarang telah menjadi IAIN Metro Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

